



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



20
24

(0361) 234662, 225033
sekwandprd@baliprov.go.id



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugrahanya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali guna mewujudkan Visi, Misi serta penjabarannya sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali memuat capaian kinerja mencakup keberhasilan, kegagalan hingga permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024 serta upaya dalam pemecahan masalah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Kami sadar dengan segala keterbatasan yang kami miliki laporan ini belum sempurna, Kami akan sangat berterimakasih bila ada saran dan sumbangan pemikiran untuk dapat menyempurnakannya.

Bali, 20 Februari 2025

Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Bali

Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si

NIP. 19661231 199303 1 208



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Profil DPRD	3
1.3 Sekretariat DPRD.....	6
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	12
1.5 Landasan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 VISI dan MISI	19
2.2 Tujuan dan Sasaran	20
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.3 Realisasi Anggaran	31
BAB IV	36
PENUTUP	36
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Golongan	8
Tabel 1.2 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.3 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan.....	10
Tabel 1.4 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin..	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali	21
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024	2
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023.....	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	26
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Renstra	27
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	27
Tabel 3.6 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Program	30
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.7 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Bali Sekretariat DPRD Provinsi Bali	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali.....	8
Gambar 1.2 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Golongan	9
Gambar 1.3 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.....	10
Gambar 1.4 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan.....	11
Gambar 1.5 Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun memiliki dua fungsi utama sekaligus, antara lain:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan Masyarakat).
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dengan demikian, Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur. Sasaran dan sumber daya yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan utama dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja *Output* dan/atau *Outcome* serta Rencana tingkat capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Arah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 berdasarkan bidang Kewenangan Pemerintahan.

Kegiatan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan dari bulan Januari 2024 s.d Desember 2024, dengan Indikator Penetapan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu, pencapaiannya sampai dengan Bulan Desember 2024, Kegiatan ini telah memenuhi target yang telah direncanakan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampain LKjIP Pemerintah Daerah mencakup hal-hal berikut ini:

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama setahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama setahun. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja ditemukan manajemen Pemerintah Daerah akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



1.2 Profil DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat Provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

A. Tugas Pokok dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;



8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi DPRD

DPRD Memiliki fungsi antarai lain sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

C. Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam melaksanakan kegiatannya :

1. **Hak Interpelasi;** ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
2. **Hak Angket;** ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



3. **Hak menyatakan pendapat;** ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. **Hak imunitas atau hak kekebalan hukum,** yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. **Hak protokoler atau hak anggota DPRD** untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
6. Hak Keuangan dan Administrasi
7. Hak mengajukan rancangan Perda
8. Hak mengajukan pertanyaan
9. Hak menyampaikan usul dan pendapat
10. Hak memilih dan dipilih
11. Hak membela diri.

D. Kewajiban DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangny

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
6. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
7. Mentaati tata tertib dan kode etik;



8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
9. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
10. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ;
11. dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

1.3 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan DPRD dipimpin Sekretaris Dewan, secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara Administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda

A. Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;



2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung (kekuatan) dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan struktur organisasi, sarana pendukung dan sumber daya manusia maupun yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan dengan perkembangan lingkungan Strategis, Nasional dan global.


B. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali terdiri dari:

- Sekretaris Dewan
- Kepala Bagian
- Kepala Sub Bagian
- Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali



C. Data Pegawai

Jumlah Aparatur/pegawai (SDM) Setwan Provinsi Bali relatif cukup. Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

- a. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023 menurut golongan :


Tabel 1.1

Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024

NO.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	5
2.	III	38
3.	II	11
Total		54

Gambar 1.2

Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Golongan




- b. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	17
2.	S1 & D IV	22
3.	D III	3
	SLTA	9
4.	SLTP	3
Total		54

Gambar 1.3
Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan




- c. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Menurut Jabatan

NO.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	2
3.	Eselon IV	1
4.	Fungsional	8
5.	Pelaksana	42
Total		54

- e. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.4
Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jabatan




- f. Data pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Pria	39
2.	Wanita	15
Total		54

Gambar 1.5
Data Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin



1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sejalan dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Bali, selalu mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cepatnya arus deregulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kurangnya sosialisasi khususnya di daerah-daerah berdampak lemahnya pemahaman terhadap aturan- aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus diikuti dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD Provinsi Bali, karena disatu sisi anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan prima untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Bali dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, mengingat keanggotaan DPRD Provinsi Bali berawal dari masyarakat, maka keberadaannya harus membawa aspirasi yang dipergunakan untuk kepentingan konstituen, disamping itu anggota DPRD juga harus melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal ini berakibat padatnya tugas-tugas yang diemban oleh DPRD, dipandang perlu difasilitasi terhadap jadwal kegiatan yang diakomodir oleh panitia musyawarah di DPRD. Oleh karena itu penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD memiliki makna seperti mata uang logam, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konstituen.



Untuk melaksanakan fungsi DPRD Provinsi Bali yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, telah difasilitasi oleh tenaga ahli dibidangnya masing-masing. Penentuan tenaga ahli merupakan kewenangan komisi-komisi sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Bali. Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dalam penetapannya sering muncul obyektifitas dan kapabilitas sebagai staf ahli karena tidak ada tolak ukur dan barometer sebagai acuan dan pedoman dalam penentuan sebagai seorang staf ahli. Berikut ini adalah isu-isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali, antara lain:

1. Belum optimalnya fasilitas Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;
3. Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah-ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
4. Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik;
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
6. Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD

1.5 Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah :



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Profil DPRD, Sekretariat DPRD, Aspek startegis dan permasalahan utama, Landasan Hukum,dan sistimatika penulisan.

BAB II RENCANA STRATEGIS



Memuat tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran, dan penetapan kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat penjelasan tentang evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang Pola Dasar dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2024 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sebagai Perangkat Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsi memfasilitasi Anggota DPRD dalam mengemban Aspirasi Masyarakat meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.



2.1 VISI dan MISI

A. VISI

Visi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 - 2030 ialah :

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”.

Mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi bali yang sejahtera dan bahagia, sekala dan niskala sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat secara politik, berdikari secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai – nilai Pancasila 1 Juni 1945.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan merupakan penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan penetapan misi diharapkan seluruh staf instansi Pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Untuk mewujudkan visi Provinsi Bali tersebut, maka misi Sekretariat DPRD Provinsi Bali terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah ke dalam Misi 22 Provinsi Bali sebagai berikut:

”Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan public terpadu yang cepat, pasti dan murah”



Dengan ditetapkan visi dan misi tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga terciptanya masyarakat yang Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai landasan utama pembangunan daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan dari lingkungan Internal dan Eksternal serta untuk mewujudkan VISI dan MISI yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menetapkan tujuan, sasaran dan cara mencapainya sebagai berikut:

A. Tujuan

Merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periodisasi Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan bersifat idialistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Bali yaitu :

” Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima”

B. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah:

“Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD” .



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	100%	100%	100%

C. Rencana Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	7
1.	Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase	100%



Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	Program	Anggaran (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95,006,349,088,00	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	112,296,607,585,00	APBD
Jumlah		207.302.956.673,00	

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran dilakukan guna pencapaian sasaran strategis yang di implementasikan dengan 2 Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95,006,349,088,00 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112,296,607,585,00.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun



sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pj. Gubernur Bali guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan table di bawah ini :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan anggota DPRD	100 Persen (%)

Untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan, Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 2 Program dengan 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

E. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung seperti sistem informasi, sistem pengumpulan data atau inovasi lain yang mendukung penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah:

1. Adanya jaringan internet yang memadai;
2. Tersedianya laptop/komputer yang cukup;
3. Koordinasi antar bagian, pejabat dan staf yang baik.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali, merupakan wujud nyata Instansi Pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan Kegiatan dan Program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam satu media pelaporan (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024 didasarkan atas Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Tahun 2024, tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang dicerminkan dari perolehan dari masing-masing Indikator Kinerja, akan tetapi juga menyajikan data informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut.



Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Sangat Baik	$\geq 91\%$
2.	Baik	76-90,99%
3.	Cukup	66-75,99%
4.	Kurang	51-65,99%
5.	Sangat Kurang	\leq

1. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.2

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7			
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali berada pada kategori **Sangat Baik**. Dilihat dari capaian dari tahun 2023, dapat dikatakan secara konsisten Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat mencapai target yang telah ditentukan sehingga dapat dikatakan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024 sudah sangat baik.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian sasaran kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5%	100%	100%	5%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Adanya perbedaan yang signifikan jika dilihat dan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun antara tahu 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2024, target Sekretariat DPRD Provinsi Bali mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Sedangkan pada Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.



3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada Rancangan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Renstra

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	Mencapai Target

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024 pada sasaran guna meningkatnya nilai sakisip Sekretariat DPRD mencapai 100%. Hal ini tentunya telah sesuai dengan target pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang menargetkan untuk mencapai nilai 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Target/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %	Keberhasilan karena tercapainya kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	



Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan peningkatan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali diantaranya :

- a. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah,
- b. Peningkatan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali,
- c. Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD Provinsi Bali.

Faktor yang menjadi penghambat peningkatan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali berupa :

- a. Aturan Pemerintah Pusat yang diterjemahkan berbeda di Daerah.
- b. Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah-ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Guna mengatasi faktor penghambat peningkatan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali perlu adanya strategi dalam pemecahan masalah tersebut antara lain yaitu :

- a. Berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan/ produk hukum terbaru,
- b. Menerapkan manajemen risiko dalam setiap aturan atau kebijakan yang ada guna mengantisipasi kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian peningkatan kepuasan masyarakat diantaranya:

- a. Prosedur pelayanan,
- b. Kejelasan/kepastian,
- c. Tanggung jawab pelayanan
- d. Kemampuan petugas melayani
- e. Kecepatan pelayanan,
- f. Keadilan pelayanan,
- g. Keramahan pelayanan,



- h. Ketepatan waktu pelayanan,
- i. Kenyamanan Lingkungan.

Faktor yang menjadi penghambat peningkatan kepuasan masyarakat berupa :

- a. Kurangnya sarana prasarana,
- b. Terlalu panjang jalur birokrasi,
- c. Kurangnya kemampuan SDM,
- d. Tumpang tindih aturan,
- e. Lemahnya pengawasan.

Strategi pemecahan masalah tersebut adalah :

- a. Penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan,
- b. Memangkas jalur birokrasi,
- c. Penempatan SDM yang berkompeten atau melalui pelatihan-pelatihan,
- d. Ketegasan penggunaan aturan hukum,
- e. Peningkatan pengawasan terhadap pelayanan.

5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

Semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali saling berhubungan dan mendukung kinerja satu dengan yang lain. Keberhasilan dari masing – masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tentunya akan berdampak pada capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan program, kegiatan/ sub kegiatan dapat dijabarkan pada table berikut ini :

Tabel 3.6

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / tidak Menunjang
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,71	Menunjang
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali serta masyarakat	76,86%	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan program menunjang hasil kinerja dari Sekretariat DPRD Provinsi Bali, hal ini ditunjukan dengan capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang memperoleh nilai 84,48 dari target yang di tetapkan sebesar 85. Selain itu capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memperoleh nilai sebesar 76,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 3.7

Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	85	83,71	98%	95.006.349.331	86.713.622.259	91,27%	0.99
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100	76,86	76%	112.296.607.594	70.516.360.455	62,79%	0.99

3.3 Realisasi Anggaran

Urusan penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, Keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.302.956.673,00 dengan rincian.



1. Belanja Operasi : Rp. 205.197.934.473,00
- a. Belanja Pegawai : Rp. 70,805,299,090,00
- b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 134,392,635,383,00
- c. Belanja Hibah : -
2. Belanja Modal : Rp. 2.105.022.200,00

Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan di bawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dicermati pada table berikut :

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024	
1	2	3			4	
		K		Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85	nilai	95.006.349.331	83.71	86.713.622.259.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah	100	persen	706.483.780	100.00	307.753.910.00
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	552.215.640	2	222.383.570
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Anggaran	4	laporan	154.268.140	4	85.370.340
	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah	100	persen	10.881.281.007	100.00	9.735.015.269.00
	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	62	orang/ bulan	10.608.584.427	62	9.522.085.626
	sub. Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	136.744.940	12	91.103.380
	sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan	12	laporan	135.951.640	12	121.826.263



	keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	8.548.991.520	100.00	5.686.520.665.00
	sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	paket	169.600.400	3	132.778.500
	sub. Keg Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	paket	1.022.689.800	3	560.141.600
	sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	paket	1.425.027.400	2	874.872.500
	sub. Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	135.240.000	1	27.383.610
	sub. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	dokumen	1.062.108.000	12	1.062.108.000
	sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	4.734.325.920	12	3.029.236.455
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	1.760.022.203	100.00	1.243.711.789.00
	sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	unit	1.760.022.203	20	1.243.711.789
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	2.535.502.728	100.00	2.193.264.247.00
	sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	9.996.000	12	9.990.000
	sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	900.000.000	12	656.619.742
	sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	1.625.506.728	12	1.526.654.505
	Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100	persen	5.846.625.670	100.00	5.120.236.539.00
	sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61	unit	3.512.313.020	61	3.346.279.420
	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	unit	1.617.232.650	4	1.382.067.229
	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22	unit	717.080.000	22	319.889.890
	Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	persen	63.111.710.703	99.88	61.309.464.454.00
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	55	orang/bulan	60.196.714.663	55	58.811.705.124
	sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	385	paket	2.627.235.000	385	2.289.283.114
	sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	55	orang	287.761.040	35	208.476.216



	Keg. Layanan Administrasi DPRD	100	persen	1.615.731.480	100.00	1.117.655.386.00
	sub. Keg Fasilitas Fraksi DPRD	30	dokumen	177.530.360	30	161.434.560
	sub. Keg Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	laporan	1.438.201.120	48	956.220.826
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	persen	112.296.607.594	76.86	70.516.360.455.00
	Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	Persen	14.314.667.521	51.39	7.412.472.756.00
	sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	dokumen	1.340.716.680	1	569.314.746
	sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda	21	dokumen	12.755.792.320	10	6.170.814.290
	sub. Keg Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3	dokumen	218.158.521	1	132.343.720
	Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	persen	5.922.282.200	100,00	3.307.755.951.00
	sub. Keg Pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	592.907.340	1	404.234.196
	sub. Keg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	dokumen	105.311.040	1	66.287.020
	sub. Keg Pembahasan APBD	1	dokumen	1.940.284.040	1	609.585.860
	sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD	1	dokumen	1.639.835.040	1	980.214.363
	sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD	1	dokumen	1.643.944.740	1	1.247.434.512
	Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	persen	34.032.615.760	100,00	17.998.833.850.00
	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	laporan	8.591.439.584	12	4.610.835.717
	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	laporan	7.939.499.000	12	3.992.541.450
	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	laporan	8.243.164.792	12	3.804.509.299
	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	laporan	8.377.023.280	12	4.507.120.371
	sub. Keg Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	dokumen	1.269.858.000	1	1.083.827.013
	Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	100	persen	15.222.329.288	82.65	9.877.996.205.00
	sub. Keg Orientasi DPRD	1	dokumen	1.043.604.900	1	1.031.726.542



	sub. Keg Pendalaman Tugas DPRD	4	dokumen	4.282.039.520	2	1.363.925.766
	sub. Keg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18	orang	3.251.570.604	18	2.980.308.000
	sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	5	orang	906.119.704	5	785.568.000
	sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD	1	dokumen	2.202.327.880	1	916.366.697
	sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	dokumen	3.536.666.680	60	2.800.101.200
	Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	persen	28.330.175.845	69.84	25.510.251.687.00
	sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12	laporan	3.565.708.420	12	1.710.033.420
	sub. Keg Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	2	dokumen	1.241.038.300	2	720.360.722
	Sub. Keg Pelaksanaan Reses	3	dokumen	23.523.429.125	2	23.079.857.545
	Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	persen	1.063.159.792,00	100,00	207.251.500.00
	sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD	3	laporan	817.141.080	3	207.251.500
	Keg. Fasilitas Tugas DPRD	100	persen	13.657.395.900	100,00	6.201.798.506.00
	sub. Keg Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	dokumen	10.581.777.220	10	4.025.438.754
	sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	180	laporan	445.563.880	180	246.481.010
	Sub. Keg Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	laporan	2.630.054.800	6	1.929.878.742



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Bali, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam kegiatan Tahun 2024 dan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam pencapaian visi dan misi Gubernur Bali serta tujuannya dalam rangka mewujudkan *good governance*. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Bali hanya mengidentifikasikan tiga jenis Indikator Kinerja antara lain: Indikator Input, Output dan Outcome.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah guna memberikan gambaran akhir kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada tahun 2024 dengan identifikasi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dari hasil evaluasi pengukuran Kinerja diperoleh kesimpulan bahwa sasaran dengan Indikator Sasaran merupakan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2024 telah menunjukkan adanya suatu keberhasilan walaupun belum maksimal. Hasil Laporan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.



2. Dari sasaran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Masyarakat sudah sesuai dengan Tugas fungsi DPRD.
3. Evaluasi atas pencapaian Kinerja tahun 2024 ini merupakan umpan balik untuk upaya peningkatan Kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Langkah–langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan peningkatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya – upaya untuk peningkatan kinerja di lingkup SKPD, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
2. Perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen – dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gede Indra Dewa Putra
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj. Gubernur Bali
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI,



I GEDDEANDRA DEWA PUTRA

NIP. 19641226 198603 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 96.918.095.653	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp. 117.604.565.178	

Plhak Kedua

PEMERINTAH PROVINSI BALI,
GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Plhak Pertama

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI,

I. G. INDRADRA DEWA PUTRA
NIP. 19641226 198603 1 011

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator	Target				Realisasi				Program Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
	Strategis		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan anggota DPRD	32%	61%	81%	100%	32%	61%	81%	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	-	-	-	Sekretaris DPRD ProvinsiBali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR : 188.4 / 1384 /Keu/Setwan
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
Tahun 2024 – 2026

- A. TUGAS
Tugas yang diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali sesuai Perda Provinsi Bali menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan
- B. FUNGSI
- 1 Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - 2 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 3 Memfasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
 - 4 Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - 5 Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	Target			Penanggung Jawab	Sumber Data	
1	2	3.	4.			5.	6.	
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dibagi target Pemenuhan Kebutuhan dikali 100%.	2024	2025	2026	Sekretaris DPRD Provinsi Bali	1.1	Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD;
			100 %	100 %	100 %		1.2	Bagian Umum
							1.3	Bagian Keuangan



SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI

I Gede Indra Dewa Putra, SE., M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19641226 198603 1 011